

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN DANA KEPADA PANITIA PELAKSANA AGUSTUS PUNGKASAN HUT  
KEMERDEKAAN RI KE-80 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEGOROYOSO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan proposal dari Panitia Pelaksana Agustus Pungkasan HUT Kemerdekaan RI Ke-80 tahun nomor 002/ Pan.HUT RI/VII/2025, Perihal Permohonan dana,  
b. Bahwa dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 Tahun maka Panitia Pelaksana Agustus Pungkasan HUT Kemerdekaan RI Ke-80 akan mengadakan kegiatan seremonial masyarakat yakni Jalan Sehat dan Acara Hiburan,  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberian Dana kepada Panitia Pelaksana Agustus Pungkasan HUT Kemerdekaan RI Ke-80 tahun.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Panitia Pelaksana Agustus Pungkasan HUT Kemerdekaan RI Ke-80 tahun nomor 002/Pan.HUT RI/ VII/2025 Tanggal, 21 Agustus 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBERIAN DANA KEPADA PANITIA PELAKSANA AGUSTUS PUNGKASAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-80 TAHUN

KESATU : Panitia Pelaksana Agustus Pungkasan HUT Kemerdekaan RI Ke-80 tahun akan mendapatkan dana senilai Rp. 2.000.000,00. Penggunaan dana tersebut diserahkan kepada panitia yang terbentuk. Adapun anggaran tersebut diambil dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso  
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

